

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak signifikan terhadap pola hidup serta cara pandang masyarakat, mengarahkan mereka memasuki era modern di mana teknologi berperan sebagai sarana yang memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup> Namun, kemajuan teknologi ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan angka kriminalitas.<sup>2</sup> Penelitian menunjukkan bahwa lonjakan dalam aktivitas kriminal yang berkaitan dengan teknologi sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman, keteledoran, ketergantungan, serta kesenjangan dalam penggunaan teknologi di kalangan masyarakat.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dari penemuan internet pada penghujung abad ke-20. Internet sendiri merupakan jaringan digital berskala global yang menghubungkan berbagai perangkat komputer di seluruh dunia.<sup>4</sup> Kehadiran internet telah memungkinkan penghapusan batas-batas teritorial antarnegara. Pada masa kini, berbagai kemudahan yang dihadirkan oleh internet dalam kehidupan manusia semakin nyata dan dirasakan secara luas. Kriminologi, sebagai disiplin

---

<sup>1</sup> Muhamad Danuri, *Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital*, *INFOKAM*, Edisi Nomor 2 Volume 15, 2019, hlm. 117.

<sup>2</sup> Widyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 28.

<sup>3</sup> *ibid.*

<sup>4</sup> Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Penerbit Lima, Yogyakarta, 2013, hlm. 23.

ilmu yang mempelajari kejahatan, memandang bahwa teknologi merupakan salah satu faktor kriminogen, yakni faktor yang dapat mendorong atau memicu terjadinya tindak kejahatan.<sup>5</sup> Kejahatan yang memanfaatkan internet sebagai sarana pelaksanaannya dikenal dengan istilah tindak pidana siber. Tindak pidana siber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi di ruang maya dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai media penghubung antara satu perangkat komputer dengan perangkat lainnya.<sup>6</sup> Tindak pidana siber merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, ragam dan bentuk tindak pidana siber pun terus mengalami peningkatan dan semakin beragam.

Ragam tindak pidana siber pada dasarnya memiliki kemiripan dengan kejahatan yang terjadi di dunia nyata, seperti tindak penipuan hingga pencurian, yang hasilnya kemudian dimanfaatkan secara ilegal oleh pelaku.<sup>7</sup> Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam tindak pencurian yang terjadi di ruang maya, yang umumnya diawali dengan pengambilalihan atau pencurian data sebagai langkah awal sebelum dilakukan penyalahgunaan lebih lanjut.<sup>8</sup> Data yang berhasil dicuri tersebut kemudian dimanfaatkan untuk melakukan berbagai tindakan yang

---

<sup>5</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005), hlm. 25.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm. 239.

<sup>7</sup> *ibid.*

<sup>8</sup> Alexander Anggono, Tarjo, dan Moh. Riskiyadi, Cybercrime dan Cybersecurity pada Fintech: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis, *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*, Edisi No. 3 Vol. 12 2021, hlm. 241.

merugikan pihak korban. Salah satu bentuk paling umum dari penyalahgunaan data ini adalah pembobolan rekening bank yang dimiliki oleh korban.<sup>9</sup>

Tindak pidana siber dengan karakter transnasional mulai menjadi perhatian aparat penegak hukum di Indonesia, termasuk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu kasus yang menunjukkan indikasi transnasional terjadi pada tahun 2023, ketika Polda DIY menerima laporan mengenai aktivitas *phishing* yang dilakukan oleh sindikat luar negeri dengan modus pengiriman tautan palsu dari email yang disamarkan menggunakan alamat IP dari luar negeri. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa tautan tersebut mengarahkan korban ke situs tiruan bank lokal, dan data yang diperoleh kemudian dikirim ke server luar negeri yang dilacak berada di wilayah Eropa Timur. Meski pelaku utama tidak berdomisili di Yogyakarta, Polda DIY bekerja sama dengan Bareskrim Mabes Polri dan melakukan koordinasi dengan penyedia layanan internasional serta pihak Interpol untuk melacak aktivitas pelaku lintas negara tersebut.<sup>10</sup>

Kasus ini memperlihatkan dimensi lintas negara dari kejahatan siber, di mana pelaku, alat bukti, dan korban berada di yurisdiksi yang berbeda. Selain menggunakan teknologi anonim seperti Virtual Private Network (VPN), pelaku juga memanfaatkan *hosting server* luar negeri, yang menyulitkan proses identifikasi dan penindakan. Penanganan kasus tersebut melibatkan koordinasi lintas negara melalui kanal resmi seperti *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan berbagi informasi awal

---

<sup>9</sup> *ibid.*

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bripda Alfian Nurfauzi di Yogyakarta pada 11 November 2024.

antarnegara melalui mekanisme red notice. Fakta ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana siber di era digital membutuhkan pendekatan dan kerjasama yang melampaui batas-batas wilayah hukum nasional.<sup>11</sup>

Melihat tingginya potensi kerugian akibat maraknya kasus kejahatan siber yang merugikan para pengguna internet, upaya pencegahan dan penegakan hukum menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Di Indonesia, penegakan hukum terhadap tindak pidana siber diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan ketentuan dalam UU ITE, pelaku tindak pidana siber dapat dijerat dengan Pasal 35, apabila perbuatan dilakukan melalui penggunaan situs palsu yang meniru tampilan situs resmi. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 28 ayat (1), karena perbuatannya termasuk dalam kategori penyesatan melalui kebohongan yang ditujukan kepada pengguna. Dalam hal ini, pelaku menipu pengguna dan mengarahkan mereka untuk mengakses situs palsu, yang kemudian meminta pengguna untuk menyerahkan data pribadi kepada pelaku.<sup>12</sup>

Selama kurun waktu tahun 2022 hingga 2023, Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) menerima laporan sebanyak 31 kasus tindak pidana siber yang bersifat transnasional.<sup>13</sup> Sementara, untuk tahun 2024 masih

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bripda Alfian Nurfauzi di Yogyakarta pada 11 November 2024.

<sup>12</sup> Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, dan Khabib Nawawi, *Cyber crime* dalam Bentuk *Phising* Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Edisi No. 02 Vol. 01 2021, hlm. 70.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bripda Alfian Nurfauzi di Yogyakarta pada 11 November 2024.

dilakukan harmonisasi data. Rekapitulasi data pengaduan terkait tindak pidana siber sepanjang tahun 2022 hingga tahun 2023 disajikan oleh peneliti dalam tabel berikut.<sup>14</sup>

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH KASUS</b>
1	JANUARI	1
2	FEBRUARI	2
3	MARET	0
4	APRIL	0
5	MEI	0
6	JUNI	1
7	JULI	3
8	AGUSTUS	1
9	SEPTEMBER	4
10	OKTOBER	2
11	NOVEMBER	0
12	DESEMBER	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>

Tabel 1.0: Rekapitulasi data pengaduan terkait tindak pidana siber dengan metode phishing pada tahun 2022 di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH KASUS</b>
1	JANUARI	2
2	FEBRUARI	1
3	MARET	0
4	APRIL	0
5	MEI	1
6	JUNI	3
7	JULI	1
8	AGUSTUS	3
9	SEPTEMBER	2
10	OKTOBER	0
11	NOVEMBER	1

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bripda Alfian Nurfauzi di Yogyakarta pada 11 November 2024.

12	DESEMBER	3
	JUMLAH	17

Tabel 2.0: Rekapitulasi data pengaduan terkait tindak pidana siber dengan metode phishing pada tahun 2023 di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Tindak pidana siber tidak hanya mencakup pemalsuan data dengan menyamarkan situs palsu agar menyerupai situs resmi, tetapi juga bertujuan untuk memperoleh data pribadi milik pengguna internet yang kemudian disalahgunakan secara ilegal. Sementara itu, ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya memuat unsur perbuatan pemalsuan data, tanpa secara eksplisit mencantumkan unsur kesengajaan atau tujuan tertentu untuk melakukan tindakan yang merugikan korban.

Permasalahan transnasional juga tidak luput menjadi perhatian. Keterbatasan akses data dan informasi berhubungan dengan perlindungan data pribadi menjadi tantangan utama dalam melakukan penyidikan oleh pihak kepolisian. Selain itu, pelaku kejahatan siber transnasional yang menggunakan teknologi anonimitas seperti VPN atau server proxy juga merupakan kendala yang dapat ditemui oleh pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana siber.

Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap bentuk-bentuk penegakan hukum tindak pidana siber sebagai kejahatan transnasional oleh Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah peneliti mendapatkan bentuk penegakan hukum tersebut maka peneliti juga akan merumuskan upaya solutif yang dapat diterapkan oleh Polda DIY untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana siber sebagai kejahatan

transnasional. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber Transnasional oleh Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana siber transnasional oleh kepolisian daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana kendala dan upaya kepolisian daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana siber transnasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana transnasional oleh kepolisian daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis kendala dan upaya kepolisian daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana siber transnasional.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan hukum di Indonesia, khususnya terkait lingkup hukum pidana terlebih tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana siber transnasional.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana siber transnasional.

### E. Orisinalias Penelitian

Dalam rangka menjaga orisinalitas hasil penelitian ini, penulis menyajikan sejumlah contoh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut akan diuraikan lebih lanjut guna menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini memiliki perbedaan dan kekhasan tersendiri dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

No	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Karya ilmiah yang disusun oleh Zainal Arifin Al-Hakim dalam bentuk skripsi berjudul: “Cyber Crime dalam Bentuk Phishing dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.	Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin Al-Hakim bertujuan untuk mengkaji kejahatan siber dalam bentuk <i>phishing</i> berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian tersebut merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku kejahatan siber berupa <i>phishing</i> dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2), serta Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun dalam perspektif hukum pidana Islam, pelaku dapat dikenai hukuman <i>ta'zir</i> yang pelaksanaannya berada di bawah kewenangan <i>ulil amri</i> , karena telah

		memenuhi unsur-unsur dalam <i>jarimah ta'zir</i> .
2.	Jurnal penelitian oleh Andi Urfia Awaliah dan Hendi Yogi Prabowo yang berjudul, Analisis peran Polda D.I. Yogyakarta dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli online, Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, Volume 3, 2021.	Jurnal penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif, penelitian tersebut berfokus pada peran Polda DIY dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli online. Sementara penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat beserta upaya solutifnya dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan transaksi <i>e-commerce</i> oleh Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Skripsi oleh Muhammad Adil Mubarak yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi E-Commerce, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.	Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban penipuan. Sementara penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat beserta upaya solutifnya dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan transaksi <i>e-commerce</i> oleh Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4.	Jurnal penelitian oleh Tony Yuri Rahmanto yang berjudul, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 1 (2019).	Jurnal penelitian tersebut berfokus untuk menggali dan menjelaskan argumentasi secara akademis implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis <i>e-commerce</i> . Sementara penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat beserta upaya solutifnya dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan transaksi <i>e-commerce</i> oleh Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.	Penelitian oleh Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, dan Kabib	Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam mengenai

<p>Nawawi. dengan judul: “<i>Cyber crime</i> dalam Bentuk <i>Phising</i> Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”.</p>	<p>tindak pidana <i>phishing</i> dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini disusun dalam bentuk artikel jurnal dan menggunakan pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pengaturan hukum terhadap kejahatan siber berupa <i>phishing</i> dalam UU ITE dinilai tidak tepat jika dikenakan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) maupun Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1). Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan hukum terkait kejahatan siber dilakukan dengan merevisi isi Pasal 35 dalam UU ITE.</p>
---	--

Berdasarkan uraian mengenai keaslian penelitian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap kejahatan siber sebagai kejahatan transnasional, termasuk kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun demikian, keberadaan penelitian sebelumnya yang memiliki sejumlah kesamaan dalam fokus dan ruang lingkup kajian memberikan kontribusi penting dalam melengkapi dan memperkaya landasan bagi penelitian ini.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tindak Pidana Transnasional**

Berbagai negara memiliki aturan yang berbeda dalam menangani pelaku pelanggaran hukum. Oleh karena itu, siapa pun harus mematuhi dan menghargai hukum yang berlaku pada masing-masing negara diseluruh dunia. Namun, saat ini bentuk pelanggaran berkembang menjadi lebih luas, mulai dari tingkat domestik, seperti penyelundupan narkoba ke kota hingga kejahatan lintas negara yang melibatkan satu negara atau lebih. Kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional merupakan tindakan kejahatan yang pelakunya telah melintasi batas wilayah negara asalnya.

Pada tahun 1990, kejahatan lintas negara ini diperkenalkan pertama kali secara internasional. Secara garis besar, terdapat kata kunci yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan pengertian kejahatan transnasional, antara lain, sebuah perbuatan sebagai suatu kejahatan dan terjadi jika melampaui lintas batas negara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan sejumlah kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu tindak pidana sebagai kejahatan transnasional. Pertama, apabila tindak pidana tersebut dilakukan melibatkan lebih dari satu negara. Kedua, meskipun kejahatan terjadi dalam satu negara, namun sebagian besar proses penting seperti perencanaan, pengarahan, pengendalian, atau persiapannya dilakukan di wilayah negara lain. Ketiga, kejahatan dilakukan dalam suatu negara tetapi melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang menjalankan aktivitasnya di lebih dari satu negara. Terakhir, apabila suatu tindak

pidana dilakukan dalam satu negara, namun menimbulkan dampak yang signifikan atau berpengaruh terhadap negara lain.

Sebuah perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan apabila mengandung unsur pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, suatu tindakan yang dirumuskan, dirancang, dipersiapkan, dan dilaksanakan di dalam wilayah satu negara belum tentu dapat langsung dikategorikan sebagai kejahatan. Namun, apabila hasil dari perbuatan tersebut bersifat lintas batas negara dan memasuki yurisdiksi negara lain, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan transnasional.

Perkembangan kecanggihan teknologi pada akhirnya akan mempermudah meluasnya jaringan kejahatan, sehingga memberi dampak pada sulitnya melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Sehingga untuk mencegah kejahatan lintas negara yang terorganisir, kerjasama banyak negara menjadi sangat penting untuk dilakukan baik yang sifatnya bilateral atau multilateral. Terdapat banyak bentuk terkait pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional seperti perjanjian ekstradisi dan perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Diantara kedua model tersebut, perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian yang memiliki esensi paling penting dalam penanggulangan kejahatan transnasional terorganisir karena telah terbukti efektif sebagai metode untuk mencegah, menangkap, dan menjauhi pidana terhadap pelaku kejahatan transnasional.

Lebih jauh dalam pembahasan mengenai kejahatan transnasional, dikenal pula konsep hukum pidana internasional, yakni cabang hukum yang mengatur penerapan hukum pidana nasional terhadap perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang mengandung unsur internasional. Dalam konteks ini, tindak pidana internasional merupakan tindakan yang secara universal diakui sebagai kejahatan, sehingga tidak hanya berada dalam kewenangan yurisdiksi suatu negara tertentu, melainkan dapat dikenai yurisdiksi oleh seluruh negara melalui prinsip yurisdiksi universal.

Ruang lingkup atas hukum pidana internasional terbagi menjadi empat objek meliputi:

- a. Tindak pidana internasional sejarah perkembangan, konsepsi, dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan erat dengan tindak pidana internasional
  - b. Masalah yurisdiksi kriminal atas tindak pidana internasional
  - c. Prosedur penegakan hukum pidana internasional termasuk masalah perkembangan kerjasama bilateral dan multilateral di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana internasional.
  - d. Instrumen penegakan hukum pidana internasional perkembangan masalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional
2. Tindak Pidana Siber

Tindak pidana siber merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Kejahatan

ini lahir sebagai konsekuensi dari revolusi teknologi informasi yang mengubah cara manusia berinteraksi. Salah satu ciri utama dari revolusi tersebut adalah terjadinya interaksi sosial yang tidak lagi menuntut kehadiran fisik secara langsung. Kondisi ini memunculkan pola-pola penyimpangan sosial baru yang menyesuaikan diri dengan bentuk dan karakter kejahatan yang lebih kompleks serta berbasis digital.

Dengan demikian, tindak pidana siber dapat dipahami dalam dua pengertian, yakni secara sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, tindak pidana siber merujuk pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer sebagai sarana utama. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih luas, tindak pidana siber mencakup seluruh bentuk kejahatan yang menasar komputer, baik dari segi sistem jaringan maupun penggunaannya, serta mencakup pula kejahatan konvensional yang dilaksanakan dengan bantuan teknologi komputer.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana siber kerap disebut sebagai kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Salah satu definisi mengenai tindak pidana siber menyebutkan bahwa *computer abuse* secara umum didefinisikan sebagai setiap peristiwa yang berkaitan dengan teknologi komputer, di mana korban mengalami atau berpotensi mengalami kerugian, sedangkan pelaku dengan sengaja memperoleh atau berpotensi memperoleh keuntungan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan komputer mencakup berbagai tindakan yang merugikan pihak lain melalui

pemanfaatan teknologi komputer, baik yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi.

### 3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sebuah tindakan untuk memastikan bahwa norma yang dibuat telah dipatuhi atau berfungsi dengan semestinya yang akan menjadikan pedoman yang tepat dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum juga sebagai proses yang merupakan penerapan direksi yang membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi.

Penegakan hukum juga sebagai kegiatan yang menghubungkan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang sikap tindakannya sebagai rangkaian penjelasan pada nilai tahap akhir untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian dalam hidupnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

- a. Faktor hukum itu sendiri, dalam hal ini maksud dari hukum adalah Undang-Undang atau peraturan yang tertulis yang berlaku untuk umum dan dibuat oleh Pemerintah. Penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang itu disebabkan oleh:
  - 1) Tidak diikutinya asas-asas yang berlaku;
  - 2) Belum ada peraturan mengenai pelaksanaan yang dibutuhkan dalam menerapkan Undang-Undang; dan

- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Pihak-pihak yang dimaksud ini mulai dari yang tidak langsung maupun langsung seperti polisi, jaksa, hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penasihat hukum, advokat, dan petugas sipir dalam permasyarakatan.
  - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegekan hukum. Artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik. Fasilitas atau sarana yang mendukung antara lain, tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan cukup terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan hal lainnya. Jika dalam hal tersebut tidak memadai maka tidak terpenuhiah penegakan hukum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya.
  - d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Artinya dalam penegakan hukum mengenai adanya stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di dalam lingkungan tersebut karena dalam garis besarnya Indonesia terbagi atas 2 (dua) masyarakat yaitu kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Dalam perbedaan kalangan tersebut dalam penyelesain masalah pun sangat berbeda karena pola pikir dan pengetahuannya pun berbeda. Jika kalangan bawah

dalam taat hukumnya sangat kecil atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki. Sedangkan, orang kalangan atas lebih taat hukum karena memiliki pengetahuan dan pendidikan jadi cenderung lebih tertib namun, pada kalangan atas ini biasanya kejahatan yang dilakukan white collar crime (kepentingan semata).

- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan mencakup nilai yang mendasari pada hukum yang berlaku, nilai yang dianggap baik (sehingga dianut) dan yang dianggap buruk (dihindari).

## **G. Definisi Operasional**

Judul penulisan skripsi ini adalah, Penegakan Hukum Cyber Crime sebagai Kejahatan Transnasional oleh Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat beberapa penjelasan untuk memberikan penjelasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini merujuk pada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyber crime*, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam menindak pelaku kejahatan siber di Indonesia.

## 2. Tindak Pidana Kejahatan Siber

Tindak pidana kejahatan siber yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana kejahatan siber yang memiliki dampak terhadap masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan melalui jaringan internasional.

## 3. Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimaksud dalam konteks penelitian ini merujuk pada aparat kepolisian, khususnya para anggota yang bertugas di bawah naungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), yang memiliki kewenangan dalam menangani dan menindaklanjuti kasus-kasus tindak pidana siber.

## **H. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang menelaah bagaimana hukum diterapkan atau diimplementasikan dalam praktik terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum berjalan secara efektif dalam realitas sosial.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan suatu metode yang menitikberatkan pembahasannya pada keterkaitan antara objek penelitian dengan kondisi sosial masyarakat yang menjadi fokus kajian. Pendekatan ini didasarkan pada data lapangan guna memperoleh data primer yang relevan. Unsur utama dalam pendekatan ini adalah penekanan terhadap studi mengenai interaksi serta perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini pertama, bentuk penegakan hukum kejahatan siber sebagai kejahatan transnasional oleh kepolisian daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, kendala dan upaya kepolisian daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kejahatan siber sebagai kejahatan transnasional.

### 4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini merupakan Bripda Alfian Nurfauzi selaku perwakilan Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ringroad Utara, Sanggarahan Condong Catur, Kabupaten Sleman.

### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pada Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah

Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ringroad Utara, Sanggarahan Condong Catur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### b. Data Sekunder

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung dalam membahas dan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.

Bahan ini dapat berupa buku, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, sumber dari internet, serta berbagai karya ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik atau permasalahan yang diteliti.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan atau makna atas bahan hukum primer maupun sekunder dikenal sebagai bahan hukum tersier. Jenis bahan ini mencakup antara lain kamus hukum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), ensiklopedia, serta sumber referensi sejenis lainnya yang membantu memperjelas istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian hukum.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.
- b. Penelusuran literatur kepustakaan, baik yang berupa buku, jurnal, karya ilmiah, internet, media masa, dan referensi lain untuk menjawab permasalahan.
- c. Studi dokumen, yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang mengkaji dan mengevaluasi dokumen-dokumen yang dibuat oleh diri sendiri atau orang lain.

## 8. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dimana analisa didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan baik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

## **I. Kerangka Skripsi**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

### **BAB II TINJAUAN UMUM**

Bab ini memuat penjelasan atas tindak pidana, penegakan hukum, tindak pidana *cyber crime*, tindak pidana *cyber crime* transnasional, dan hukum pidana islam.

### **BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian mengenai bentuk-bentuk penegakan hukum *cyber crime* sebagai kejahatan transnasional beserta kendala dan upayanya oleh Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas pembahasan bab sebelumnya sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna.